



KABUPATEN BULELENG
KEPUTUSAN PERBEKEL BANYUSERI
NOMOR 141/15/II /2022
TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA BANYUSERI KECAMATAN BANJAR
KABUPATEN BULELENG
PERBEKEL BANYUSERI,

Menimbang : a. bahwa dengan berhentinya saudara I Ketut Bagiana, A.Md sebagai Kasi. Kesra maka terjadi kekosongan pada jabatan dimaksud;

b. bahwa untuk mengisi kekosongan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu pengangkatan perangkat Desa;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

d. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Camat Banjar Nomor 140/71/II/2022 tentang Pengangkatan Jabatan Perangkat Desa Banyuseri, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Banyuseri, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 3);
8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 6);

9. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2017 Nomor 3);
10. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengangkatan Perangkat Desa Banyuseri, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.

KEDUA : Mengangkat Saudara:

Nama : I Putu Sinarya

Tempat, Tanggal Lahir : Banyuseri, 24 Juni 1994

NIK : 5108042406940003

Pendidikan : SLTA

Alamat : Banjar Dinas Desa

sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Banyuseri, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.

KETIGA : Nama sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Masa tugas yang bersangkutan sebagaimana pada Diktum KEDUA sampai dengan umur 60 (enam puluh) tahun.

KELIMA : Kepada nama sebagaimana pada Diktum KEDUA diberikan penghasilan tetap, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuseri.

pada tanggal 14 Februari 2022

PERBEKEL BANYUSERI,



I NYOMAN WITADA

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Buleleng di Singaraja;
2. Inspektur Kabupaten Buleleng di Singaraja;
3. Kepala BPKPD Kabupaten Buleleng di Singaraja;
4. Kepala Dinas PMD Kabupten Buleleng di Singaraja;
5. Camat Banjar di Banjar;
6. Ketua BPD Desa Banyuseri di Banyuseri;
7. Yang bersangkutan;
8. Arsip.